

EMPAT

- : Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama dan dalam penyelenggaraan/Kader Kelompok Satuan PAUD Sejenis (SPS) bertanggungjawab kepada Penilik Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Kapusbin Mudora dan PLS Wilayah I kabupaten Cianjur.

KE LIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
PETIKAN : dst

DITETAPKAN DI : CIBEBER
PADA TANGGAL : 02 Oktober 2015


CAMAT CIBEBER
Drs. UCUP S. DITAMIHARDJA
NIP. 196103211986081001

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Kapusbin Mudora dan PLS Wilayah I Kabupaten Cianjur
2. Yth. Ketua TP.PKK Kabupaten Cianjur
3. Yth. Kapusbin Kecamatan Cibeber
4. Yth. Ketua TP.PKK Kecamatan Cibeber
5. Yth. Sdr Kepala Desa Cimanggu
6. Yth. Sdr Ketua TP.PKK Desa Cimanggu



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR NOMOR : 421.9 / 0595 / PAUDNI PO/KAB/2015

TENTANG IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- MENIMBANG** :
1. bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka biasa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 2. bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuhkan, dikembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang.
 3. bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik, maka perlu dikeluarkan izin Operasional penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
- MENGINGAT** :
1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
 2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- MEMBACA** :
1. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD AL-IHYA" No. 01/PAUD-AI/2015 tanggal 30 Oktober 2015 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan **KELOMPOK BERMAIN (KOBER)**.
 2. Surat Rekomendasi Kepala Pusbin PLSPD Wilayah I No. 821.9/080/WIL.I/2015 tanggal Oktober 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan **KELOMPOK BERMAIN (KOBER)**.
- MEMPERHATIKAN** :
1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
 2. Program Kerja Seksi PAUD dan Kesetaraan Bidang PAUDNI PO Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

: Memberikan ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : PAUD AL-IHYA

Nama Pimpinan : EUIS KOMALA, S.Pd

Nama Penyelenggara : YAYASAN AL-IHYA

Alamat : Kp. Pasirmalang RT. 05 RW. 04 Desa Sukamaju
Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program
KELOMPOK BERMAIN (KOBER).

Kedua

: Dalam operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas
Nomor : 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan
Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

Ketiga

: Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku
sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Keempat

: Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan keputusan Mendiknas
dimaksud, maka ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal 16
Nopember 2015 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2017.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 16 Nopember 2015

A.n Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cianjur,
Kabid PAUDNI PO,



DR. NENENG SUPARSIH, M.Si
NIP. 196505061994032004

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapustbin PLSPO Wilayah

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
KECAMATAN CIBEBER

Jln. Alun-alun timur No. 01 Tlp. (0263) 334012 Cibeber Cianjur 43262

KEPUTUSAN CAMAT CIBEBER
NOMOR : 420/218/SK/II/2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN KELOMPOK SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)
DESA SUKAMAJU KECAMATAN CIBEBER

TAHUN 2015.

CAMAT CIBEBER

- Menimbang : Bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi Pelaksanaan dan Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di wilayah Kecamatan Cibeber, perlu dibentuknya Penyelenggaraan kelompok Satuan PAUD Sejenis (SPS) dan mengingat Penyelenggara/Kader Kelompok Satuan PAUD Sejenis (SPS) yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Kecamatan Cibeber.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2. UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
3. UU Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003, tentang Sistem pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia dan Kebudayaan no.018/U/1996 , tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Teknis Program Pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
6. Action Plan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tahun 2007.
7. Program Kerja Kapusbin Mudora dan PLS Wilayah I Kabupaten Cianjur.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN CAMAT CIBEBER TENTANG PENUNJUKAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK SATUAN PAUD " AL IHYA " DESA SUKAMAJU KECAMATAN CIBEBER TAHUN 2015**

- KESATU : Membentuk sekaligus menetapkan Penyelenggara kader Kelompok Satuan PAUD Sejenis (SPS) "AL IHYA " Kp.Pasirmalang Rt.05/04 Desa Sukamaju Kecamatan Cibeber, sebagai penanggung jawab penyelenggara kegiatan tersebut dengan susunan personil sebagaimana dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

- KEDUA : Penyelenggara Kelompok Satuan PAUD Sejenis (SPS) sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama keputusan ini mempunyai tugas yaitu : merencanakan, menyelenggarakan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan Satuan PAUD Sejenis (SPS) sehingga PAUD di Desa Sukamaju Kecamatan Cibeber kabupaten Cianjur, terselenggara dengan baik dan bermutu.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua, penyelenggara Kelompok Satuan PAUD Sejenis (SPS) mempunyai fungsi :
- Pengumpulan data dan informasi serta penyusunan Rencana Program Pembelajaran Satuan PAUD Sejenis (SPS)
 - Pelaksanaan Kerjasama dengan tutor dan Tenaga kependidikan lainnya
 - Pengupayaan Ketersediaan sarana dan sumber belajar
 - Pemantau dan penilai pelaksanaan kegiatan pembelajaran
 - Pembantuan penataran terdib administrasi